



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siak.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 13/DPMPTSP/SIO-FORMAL/IX/2023

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Nomor 179/KS-SMPST/ICS/IX/2023 ABDULLAH AZIS, M.Pd Nomor tanggal 12 September 2023;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 421.3/PDK-SMP/2023/1556 tanggal 11 September 2023;
- Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Membaca** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- MEMUTUSKAN** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Lembaga : SMP SWASTA SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER
Tanggal berdiri : 22 Juni 2012
Nama Kepala Sekolah : ABDULLAH AZIS, M.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Komplek Islamic Center No. 1 Kelurahan Kampung Rempak 0 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan operasional lainnya merupakan tanggung jawab SMP SWASTA SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. HJ. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001